



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJIS MAHMUD Bin MAHMUD;**

Tempat lahir : Samsuma (Ternate);

Umur/Tgl.lahir : 39 tahun/12 Juni 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Kasipute, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS. Dinas Kehutanan Kabupaten
Bombana;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2013 s.d. 18 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d. 27 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 s.d. 15 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s.d. 11 September 2013;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 10 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 06 November 2013 s.d. 05 Desember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 06 Desember 2013 s.d. 03 Februari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.AdI. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM-75/Rp-9/EP/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konsel di rumah JUMSUL TAWULO paman NENI YUNINGSIH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan NENI YUNINGSIH dan terdakwa mengaku kalau dirinya masih bujang kemudian terdakwa menjalin hubungan asmara dengan NENI YUNINGSIH dan setelah sekian lama terdakwa menjalin hubungan asmara dengan NENI YUNINGSIH akhirnya NENI YUNINGSIH hamil dan atas kehamilannya tersebut NENI YUNINGSIH meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa untuk dinikahi, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada isteri terdakwa yang bernama WA ALO bahwa dengan cara meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada WA ALO dengan alasan untuk biaya penyelesaian adat atas perbuatan terdakwa menghamili NENI YUNINGSIH kemudian isteri terdakwa WA ALO memberi uang tersebut di atas namun setelah memberi uang tersebut terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah;

Bahwa terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD melaksanakan pernikahan dengan NENI YUNINGSIH di rumah paman NENI YUNINGSIH yang bernama JUMSUL TAWULO dan yang menjadi penghulu pada saat itu adalah seseorang yang bernama SULAEMAN sedangkan wali dari NENI YUNINGSIH adalah orang tuanya sendiri yang bernama KUSNADI dan disaksikan oleh TAMRIN dan UDIN dan masih banyak lagi warga sekitarnya;

Bahwa atas hubungan terdakwa dengan NENI YUNINGSIH mereka dikaruniai seorang anak dan pada tahun 2011 NENI

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNINGSIH meminta cerai dengan terdakwa karena terdakwa sejak melaksanakan pernikahan dengan NENI YUNINGSIH terdakwa jarang datang mengunjungi NENI YUNINGSIH karena ketidakcocokan tersebut akhirnya NENI YUNINGSIH tidak mau lagi bersama dengan terdakwa;

Bahwa WA ALO adalah isteri yang sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 10 Juni 1993 di Sorong Papua dan pernikahan tersebut tercatat di KUA dengan Akta Nikah Nomor: 05/05/IV/2007 tanggal 10 Juni 1993 dan sampai sekarang belum bercerai dan atas pernikahan mereka tersebut telah dikarunia dua orang anak;

Perbuatan terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konsel di rumah JUMSUL TAWULO paman NENI YUNINGSIH atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan NENI YUNINGSIH dan terdakwa mengaku kalau dirinya masih bujang kemudian terdakwa menjalin hubungan asmara dengan NENI YUNINGSIH dan setelah sekian lama terdakwa menjalin hubungan asmara dengan NENI YUNINGSIH akhirnya NENI YUNINGSIH hamil dan atas kehamilannya tersebut NENI YUNINGSIH meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa untuk dinikahi, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada isteri terdakwa yang bernama WA ALO bahwa dengan cara meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada WA ALO dengan alasan untuk biaya penyelesaian adat atas perbuatan terdakwa menghamili NENI YUNINGSIH kemudian isteri terdakwa WA ALO memberi uang tersebut di atas namun setelah memberi uang tersebut terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah;

Bahwa terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD melaksanakan pernikahan dengan NENI YUNINGSIH di rumah paman NENI YUNINGSIH yang bernama JUMSUL TAWULO dan yang menjadi penghulu pada saat itu adalah seseorang yang bernama SULAEMAN sedangkan wali dari NENI YUNINGSIH adalah orang tuanya sendiri yang bernama KUSNADI dan disaksikan oleh TAMRIN dan UDIN dan masih banyak lagi warga sekitarnya;

Bahwa atas hubungan terdakwa dengan NENI YUNINGSIH mereka dikaruniai seorang anak dan pada tahun 2011 NENI YUNINGSIH meminta cerai dengan terdakwa karena terdakwa sejak melaksanakan pernikahan dengan NENI YUNINGSIH

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jarang datang mengunjungi NENI YUNINGSIH karena ketidakcocokan tersebut akhirnya NENI YUNINGSIH tidak mau lagi bersama dengan terdakwa;

Bahwa WA ALO adalah isteri yang sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 10 Juni 1993 di Sorong Papua dan pernikahan tersebut tercatat di KUA dengan Akta Nikah Nomor: 05/05/IV/2007 tanggal 10 Juni 1993 dan sampai sekarang belum bercerai dan atas pernikahan mereka tersebut telah dikarunia dua orang anak;

Perbuatan terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 No.Reg.Perkara: PDM-75/Rp9/Ep.07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui bahwa Perkawinan yang Telah Ada Menjadi Penghalang yang Sah untuk Itu " melanggar Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku nikah warna hijau Nomor Seri:
05/05/IV/2007 tanggal 10 Juni 1993;
dikembalikan kepada WA ALO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJIS MAHMUD bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIS MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah warna hijau Nomor Seri
05/05/IV/2007 tertanggal 10 Juni 1993;
dikembalikan kepada WA ALO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 06 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 15/Akta. Pid/2013/PN.Ad1. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2013, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 8 November 2013 Nomor : W25.U6/589/HK.1/XI/2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya keluarga saksi korban dan tidak membuat jera Terdakwa sebab menjatuhkan putusan yang terlalu ringan dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.Ad1. ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut agar ada jera kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dan oleh

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Ad1. haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2013 No. 75/Pid.B/2013/PN.Ad1. sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 70/Pid/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS MAHMUD Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJIS MAHMUD Bin MAHMUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah warna hijau Nomor: Seri 05/ 05/IV/2007 tertanggal 10 Juni 1993;**dikembalikan kepada WA ALO**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh kami :
H. ABDUL KADIR, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **H.SUBIHARTA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 03 Desember 2013
Nomor : 70/Pen.Pid/ 2013/PT.Sultra, untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota,
serta **MATHIUS P. LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SYAMSUL BAHRI, SH.MH. H. ABDUL KADIR, SH.MH.

2. H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MATHIUS P.LINTIN,SH.



Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

P

a n i t e r a,

-